



Analisis Konsep Pemikiran Rasulullah Tentang Ekonomi

Shokhibun Niam, Ari Abi Aufa

Universitas Nahdlatul Ulama` Sunan Giri, Bojonegoro

e-mail : shohibunniam@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the Prophet's thoughts on economics. Islamic economics is an economic system that is based on Islamic principles contained in the Koran, hadith and other sources of ijtiha. The implementation of Islamic economics aims to create a civil society. As an example for all humans in various aspects of life, the Prophet Muhammad changed the economic system in accordance with the guidelines of the Koran and the Sunnah of Rasulullah SAW when he became a leader and messenger of Allah as well as his business skills in pre-Islamic times. The Prophet Muhammad was a pioneer in the application of Islamic economics.

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisa pemikiran Rasulullah tentang ekonomi. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Alquran, hadis, dan sumber-sumber Ijtihad lainnya. Implementasi ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat madani. Sebagai contoh bagi seluruh manusia dalam berbagai aspek kehidupan, Nabi Muhammad mengubah sistem ekonomi sesuai dengan pedoman Alquran dan sunnah Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pemimpin dan utusan Allah serta kepiawaian berniaga beliau pada masa pra-Islam. Nabi Muhammad adalah pelopor dalam penerapan ekonomi Islam.

Keywords : *ekonomi islam, Pemikiran, nabi Muhammad*

A. Pendahuluan

Secara keseluruhan, ekonomi mencakup tindakan manusia yang terkait dengan bagaimana mereka memperoleh, mendistribusikan, dan menggunakan produksi, serta konsumsi. Ini melibatkan perilaku manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan landasan tertentu. Ilmu ekonomi Islam sendiri didasarkan pada pemikiran Nabi Muhammad SAW tentang ekonomi.

Pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW dikenalkan pada umatnya bersamaan dengan turunnya Al Qur'an dan selama masa kehidupan Rasulullah pada

periode akhir abad ke-6 M. hingga awal abad ke-7 M (P3EI, 2008); semua konsep ekonomi Islam beliau telah diimplementasikan secara sempurna pada masa Rasulullah SAW melalui system ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah sebagai contoh bagi umat Muslim. Meskipun sebelum masa Rasulullah SAW, bangsa Arab telah dikenal sebagai bangsa pedagang namun tentu banyak yang tidak sesuai dengan Pemikiran Rasulullah.

Gagasan ekonomi Rasulullah kemudian berhasil meletakkan dasar pradaban Ekonomi Islam yang moderen, bersih, berasaskan sikap ta'awun dan saling menguntungkan. Konsep-konsep ekonomi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi yang kuat dalam dunia ekonomi kontemporer dan dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa deskriptif, yang akan mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena untuk memperoleh hasil yang akurat dan disajikan dengan deskripsi tertulis (Soendari, 2012). Dengan menggunakan library research atau study literatur (Surani, 2019) yakni mencari sumber referensi teori yang sesuai dengan kasus atau sebuah permasalahan yang dikemukakan. Atau dapat dikatakan, sebuah cara menyelesaikan persoalan melalui penelusuran sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya (Amalia, 2014)

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau d

C. Hasil dan Pembahasan

Pada periode Makkah masyarakat Muslim hidup di bawah intimidasi kafir Quraisy yang menguras banyak energi sehingga Rasulullah tidak sempat membangun ekonomi umat Islam. Kesempatan itu baru datang setelah kaum Muslimin hijrah di Madinah dan membangun di bawah pimpinan Rasulullah sendiri. Beliau kemudian membangun pasar Baqi sebagai pusat ekonomi berbasis perniagaan di Madinah. Meskipun system perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi (Hasbi Hasan, 2009). Berikut ini pemikiran ekonomi yang beliau terapkan

1. Mendirikan Pasar

Setelah hijrah ke Madinah Nabi Muhammad mendirikan pasar. Tidak lain, usaha Nabi Muhammad ini untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat Islam. Karena pada saat itu, perekonomian di Madinah berpusat di pasar Bani Qainuqa yang dikuasai oleh pedagang Yahudi. Praktik riba dan kecurangan di pasar itu juga yang membuat Nabi Muhammad berinisiatif untuk membangun pasar sendiri.

Lokasi yang dipilih sebagai pasar Madinah adalah Baqi al-Khail (Pasar Baqi) lokasinya berada di pinggir Kota Madinah memudahkan pada pedagang untuk menyuplai barang tanpa harus melewati jalan-jalan Kota Madinah dan mengganggu aktivitas warga. Dengan demikian, pasar tersebut berhasil menyediakan komoditas yang lebih banyak dan lebih lengkap untuk mencukupi kebutuhan warga Madinah, sehingga berhasil menyaingi bahkan mengalahkan Pasar Qainuqa yang dikuasai kaum Yahudi.

Nabi Muhammad juga turun langsung ke pasar untuk mengawasi agar praktik-praktik transaksi sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada suatu ketika misalnya, Nabi Muhammad mendapati setumpuk makanan. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalamnya untuk mengecek kualitas makanan itu. Ternyata makanan itu bagian bawahnya basah. Setelah ditanya, sang pedagang bahwa makanan itu basah karena kehujanan. "Kenapa yang basah tidak kau taruh di atas, biar kelihatan. Siapa menipu, ia bukan golonganku," kata Nabi Muhammad. Begitu lah Nabi Muhammad. Beliau selalu menekankan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli sehingga tidak ada yang dirugikan.

Terkadang Nabi Muhammad juga menugaskan orang lain untuk mengawasi pasar. Setelah Fathu Makkah misalnya, Nabi Muhammad menugaskan Said bin Said bin al-Ash untuk mengawasi pasar Makkah. Dengan kebijakan Nabi dan semangat para sahabat dalam berniaga, maka tidak heran jika Pasar Baqi atau Pasar Madinah menjadi pusat perekonomian baru dalam kancah regional Arab, melebihi pasar kaum Yahudi di Qainuqa.

2. Mekanisme Pasar

Nabi Muhammad mengenalkan konsep Mekanisme Pasar di mana harga ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual. Harga dibiarkan fluktuatif mengikuti tingkat persediaan barang (Suplay) dan permintaan akan tersebut (demand).

Madinah pernah dilanda inflasi di mana harga-harga komoditas pokok naik dan membuat panik banyak sahabat. Mereka lantas menemui Rasulullah selaku pemegang otoritas kota Madinah dan memintanya menetapkan harga-harga komoditi di pasar baqi. Nabi Muhammad menolak permintaan tersebut dan berkata

:

لَا تَسْعَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ

“Kalian jangan menetapkan harga suatu komoditi, karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga”

Konsep pasar yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad Islam ini di ilmu ekonomi modern dikenal dengan invisible hands yang berarti pasar dikendalikan oleh otoritas tak kasat mata, yaitu Allah SWT. melalui sunnatullah (Bujairomi). Teori ini baru diperkenalkan di barat oleh Adam Smith, seorang ekonom berkebangsaan Skotlandia pada abad ke 18. Hingga kini konsep mekanisme pasar ini masih digunakan dalam aktifitas ekonomi di seluruh dunia dan dianggap sebagai praktik ekonomi paling moderen.

3. Transparansi akad

Konsep Ekonomi Islam sangat mengedepankan transparansi dalam jual beli. Pemilik barang diharuskan memperlihatkan keadaan barang yang dijualnya tanpa menutup-nutupi cacat atau kekurangannya. Nabi Muhammad sangat melarang jual beli yang didasari pengelabuhan dengan hanya memperlihatkan sisi yang baik dan menutupi bagian yang cacat (Abu Bakar Syatha). Beliau bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجُلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Konsep transparansi dalam jual beli akan menjamin sehatnya ekosistem perekonomian bersama. Karena tidak ada satupun yang merasa dirugikan dari transaksi yang telah dilaksanakan (Muhyiddin An Nawawi)

4. Perlindungan Konsumen

Sebuah kontrak jual beli, pada dasarnya adalah menghendaki didapatkannya barang yang baik dan selamat dari cacat oleh pembeli. Kaidah ini merupakan dasar utama berbagai macam transaksi jual beli. Untuk itulah dalam urusan transaksi jual beli, selalu disertai adanya khiyar untuk memberi perlindungan pada konsumen.

Khiyar, secara syara' didefinisikan sebagai:

أن يكون لأحد العقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين: إما بإمضاء العقد أو فسخه

Artinya: “Suatu hak untuk menentukan pilihan oleh salah satu atau keduanya dari orang yang melakukan transaksi, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya.” (Bujairâmî)

Ada 4 macam khiyar, yaitu khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'yah dan khiyar ghabn. Kembali pada konteks keselamatan barang dari cacat, sebenarnya

merupakan hak dan tanggung jawab pembeli untuk memeriksa setiap barang yang akan dibelinya. Bila ditemui adanya cacat pada barang, maka pembeli bisa memakai haknya untuk melakukan opsi membatalkan perjanjian, atautkah melanjutkan akad. Jadi, pada dasarnya cacat barang, tidaklah cukup untuk menjadi alasan bagi wajibnya penjual untuk memberitahukannya sebab ada hak pembeli untuk memeriksa barang yang dibutuhkannya serta hendak dibelinya (Bujairomi)

5. Larangan Spekulasi Bahan Kebutuhan Pokok

Menimbun barang sudah tentu tidak diperbolehkan dalam Ekonomi Islam. Apalagi jika diperhatikan, menimbun barang merupakan upaya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Terlebih, jika barang yang ditimbun adalah bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, telur, susu, daging, minyak goreng, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa ihtikar (menimbun) hukumnya adalah dilarang (Abu Bakar Syatho).

Adapun landasan hukum haramnya menimbun barang yang digunakan oleh para ulama adalah adanya kesengsaraan (al-madlarrah), dimana dalam menimbun ada praktik-praktik yang menyengsarakan orang lain. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip mendatangkan kemanfaatan (jalbul manfa'ah) dan membuang kesengsaraan (daf'ul madlarrah).

Adapun dalil yang dijadikan landasan dari para ulama tersebut adalah beberapa hadits Nabi Muhammad Saw, diantaranya hadits yang diriwayatkan melalui Umar RA:

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

"Orang yang mendatangkan (makanan) akan dilimpahkan rezekinya, sementara penimbun akan dilaknat."

Banyak ulama berpendapat, bahwa yang haram ditimbun bukan hanya barang/komoditi makanan pokok sehari-hari saja, melainkan komoditi yang kalau hal tersebut sulit didapatkan maka hal itu bisa menyebabkan kesengsaraan bagi orang banyak. Malah ulama Malikiyah berpendapat bahwa haramnya menimbun tidak hanya pada bahan pokok saja melainkan semua barang. Dan dalam kitab Fathul Mu'in yang dinukil dari al-Ghazali diistilahkan dengan "mâ yu'in 'alaih" yaitu setiap komoditi/barang yang dibutuhkan (Zainuddin)

D. Simpulan

Nabi Muhammad memperkenalkan konsep ekonomi Islam pada umat manusia. Pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi dalam Islam diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan peduli terhadap yang kurang beruntung. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman

Shokhibun Niam, Ari Abi Aufa

dan pelaksanaan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi di berbagai komunitas Muslim dan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya.

Daftar Rujukan

Abu Bakar Syata, Ianatut Thalibin

Muhyiddin al Nawawi. Al Majmu` Syarhil Muhadzab

Sulaiman al Bujairomi. Syarah Bujairomi ala al Minnhaj

Amalia Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Gramata Publishing: Depok
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia.

2012. Ekonomi Islam. PT Rajagrafindo:Jakarta